



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Muhammad Rifqi Abunawas als. Bego Bin Abdul Basir;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 7 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Karangmlati Rt.006 Rw.002 Kelurahan, Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Alamat Domisili Mayungan, Rt.009 Salakan Mayungan, Banguntapan Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas als. Bego Bin Abdul Basir ditangkap sejak tanggal 7 November 2023;

Terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas als. Bego Bin Abdul Basir ditahan dalam tahanan penyidik/Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R Heri Sukrisno.S.H.,M.H,Dkk, Penasihat Hukum, LBH Jarum Nusantara (LBH JANTARA) berkantor di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakulo No.11 RT51,RW11 ,Kalurahan Ketanggungan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pid/I/2024,tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas Als. Bego Bin Abdul Basir bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas Als. Bego Bin Abdul Basir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung bubuk jati cina.
  - 2 (dua) jerigen warna putih berisi madu.
  - 1 (satu) Box kontainer alat produksi antara lain alat cetak kapsul manual, nampan plastik, torong plastik, cangkir plastic.
  - 1 (satu) Box kontainer kapsul kosong dengan berbagai macam warna.
  - 1 (satu) Box kardus botol plastik warna hitam beserta tutupnya.
  - 1 (satu) Box kontainer kardus bungkus obat dengan berbagai macam merk.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Box kardus botol kaca warna hitam beserta tutup dan pipetnya.
- 1 (satu) Box kardus kemasan dengan berbagai macam merk yang tampilannya menyerupai merk aslinya.
- 80 (delapan puluh) Buah Obat merk GLUCOHERB.
- 115 (seratus lima belas) Buah obat merk NIKITA SLIM.
- 62 (enam puluh dua) Buah Obat merk OPTI SLIM.
- 73 (tujuh puluh tiga) Buah obat merk ORTHOMOVE.
- 39 (tiga puluh sembilan) Buah obat merk MEMOFIX.
- 93 (sembilan puluh tiga) Buah obat merk YUMMYS CARE.
- 85 (delapan puluh lima) Buah obat merk CHETEROL.
- 95 (sembilan puluh lima) Buah obat merk HIBEST.
- 74 (tujuh puluh empat) Buah obat merk CARDIPRESS.
- 132 (seratus tiga puluh dua) Buah obat merk QMAX.
- 64 (enam puluh empat) Buah obat merk FITELIT.
- 103 (seratus tiga) Buah obat merk DIET BOOSTER.
- 35 (tiga puluh lima) Buah obat merk JIMAN PRO.
- 34 (tiga puluh empat) Buah obat merk NUTRILIVIN.
- 100 (seratus) Buah obat merk QUWLESS.
- 39 (tiga puluh sembilan) Buah obat merk HEMOHERB.
- 28 (dua puluh delapan) PROPOLIS BIGBEE.
- 11 (sebelas) FRESHMAG.
- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA dengan nomor 0311071300 An. SITI FATIMAH dengan nomor kartu 5379412092756807.
- 200 (dua ratus) Buah Paket siap kirim.
- 1 (satu) kardus obat pengawet berisi 4 pack.
- 58 (lima puluh delapan) Buah Fake Order/Paket palsu.
- 1 (satu) Unit Print label warna hitam Merk XPRINTER.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah laptop merk Hp warna silver.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Readmi 12 warna Hitam dengan imei 1: 8610665064402440, imei2: 8610665064402457.
- 1 (satu) Buah handphone merk Readmi 10 warna putih dengan imei1 : 868450054175961, imei2: 868450054175979.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Readmi Note 10S warna biru dengan imei1: 867129063081185, imei2: 867129063081193.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A05S warna hitam dengan imei1 : 35169770177367, imei2: 35169770177368.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO V27E warna NAVY.
- 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Gold.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;
5. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa datang;
6. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas Als. Bego Bin Abdul Basir pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 17.58 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Provinsi DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIa Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2023 di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman memproduksi sediaan farmasi berupa berbagai macam obat pelangsing, peningkat kesehatan, obat kuat, dan pembesar alat kelamin, yang dilakukan di kontrakan terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membeli bahan sendiri berupa bubuk daun jati cina, madu curah, bahan dan perlengkapan lain seperti kapsul kosong, botol kosong dan kardus kemasan kosong dari toko online, selanjutnya terdakwa membuat sediaan farmasi di kontrakannya di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman di dekat kamar mandi, dengan alat-alat yang tidak higienis, untuk yang berbentuk kapsul dilakukan dengan cara menggunakan cangkir plastik untuk mengambil bubuk jati cina dan dimasukkan dalam kapsul kosong dengan takaran yang tidak jelas, dan untuk sediaan farmasi yang berupa cairan dengan menggunakan madu curah lalu diisikan ke botol kosong dengan pipet dan kemudian dikemas dengan menggunakan kardus berbagai macam merk yang menyerupai aslinya.

Bahwa terdakwa juga mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan mengiklankan diaplikasi Shoope dan Lazada dalam 1 (satu) hari rata-rata menjual / mengedarkan 10 (sepuluh) dos dengan total transaksi rata-rata Rp.400.000,- s/d Rp.1.000.000,-.

Bahwa terdakwa sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan penangkapan mendapatkan sekitar Rp.50.000.000,-.

Bahwa saksi Bungsu Agus Darwis **(dalam berkas perkara terpisah)** dan saksi Lutfi Chakim **(dalam berkas perkara terpisah)** merasa tertarik untuk mengedarkan sediaan farmasi yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim mengedarkan sediaan farmasi yang dibuat oleh terdakwa yang tidak sesuai standar mutunya dengan cara mengiklankan ke Shoope, produk dengan merk Cardipres, Opti Slim, Flamora, Milda Kitty dan Jiman Pro.

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, saksi Bungsu Agus Darwis mengedarkan ke konsumen berupa 1 (satu) buah obat merk Slimax, 4 (empat) buah obat merk Wamena, 1 (satu) buah obat merk Heltik, 2 (dua) buah obat merk Etawalin, 1 (satu) buah obat merk Flamora, 2 (dua) buah obat merk Newcolla, 6 (enam) buah obat merk fitelit, dan akan dikirimkan oleh saksi Adam Maulana, namun pada sekitar pukul 17.59 wib di depan Terminal Giwangan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Imogiri Timur Umbulharjo Yogyakarta, saksi Adam Maulana diamankan oleh tim dari Polresta Yogyakarta, dan saksi Adam Maulana mengakui jika barang tersebut milik saksi Bungsu Agus Darwis. Selanjutnya dilakukan penangkapan saksi Bungsu Agus Darwis dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sediaan farmasi dalam kemasan berbagai merk, diantaranya ada buatan terdakwa dengan merk Jiman Pro, Mildha Kitty, dan Flamora yang pembuatannya tidak sesuai dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik),

Bahwa saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa sediaan farmasi dalam kemasan berbagai merk, diantaranya ada buatan terdakwa dengan merk Cardipres, Opti Slim, Jiman Pro, Mildha Kitty, dan Flamora.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi sediaan farmasi tidak kompeten dalam bidang Kesehatan, karena terdakwa merupakan lulusan SD dan dalam pembuatan sediaan farmasi dengan sarana dan prasarana yang tidak higienis dan tidak sesuai standar tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang pembuatannya tidak sesuai dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) sedangkan saksi Bungsu Agus Darwis yang mengedarkan obat-obat tradisional tersebut mengetahui jika baku mutu bahan obat tradisional tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu **sebagaimana pendapat ahli Ratna widi Astuti, SF, Apt. Msc.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rifqi Abunawas Als. Bego Bin Abdul Basir** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 17.58 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Provinsi DIY atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIa Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2023 di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman memproduksi sediaan farmasi berupa berbagai macam obat pelangsing, peningkat kesehatan, obat kuat, dan pembesar alat kelamin, yang dilakukan di kontrakan terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membeli bahan sendiri berupa bubuk daun jati cina, madu curah, bahan dan perlengkapan lain seperti kapsul kosong, botol kosong dan kardus kemasan kosong dari toko online, selanjutnya terdakwa membuat sediaan farmasi di kontrakannya di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman di dekat kamar mandi, dengan alat-alat yang tidak higienis, untuk yang berbentuk kapsul dilakukan dengan cara menggunakan cangkir plastik untuk mengambil bubuk jati cina dan dimasukkan dalam kapsul kosong dengan takaran yang tidak jelas, dan untuk sediaan farmasi yang berupa cairan dengan menggunakan madu curah lalu diisikan ke botol kosong dengan pipet dan kemudian dikemas dengan menggunakan kardus berbagai macam merk yang menyerupai aslinya.

Bahwa terdakwa juga mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan mengiklankan diaplikasi Shoope dan Lazada dalam 1 (satu) hari rata-rata menjual / mengedarkan 10 (sepuluh) dos dengan total transaksi rata-rata Rp.400.000,- s/d Rp.1.000.000,-.

Bahwa terdakwa sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan penangkapan mendapatkan sekitar Rp.50.000.000,-.

Kemudian saksi Bungsu Agus Darwis **(dalam berkas perkara terpisah)** dan saksi Lutfi Chakim **(dalam berkas perkara terpisah)** merasa tertarik untuk mengedarkan sediaan farmasi yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim mengedarkan sediaan farmasi yang dibuat oleh terdakwa yang tidak sesuai standar mutunya dengan cara mengiklankan ke Shoope, produk dengan merk Cardipres, Opti Slim, Flamora, Milda Kitty dan Jiman Pro.



Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, saksi Bungsu Agus Darwis mengedarkan ke konsumen berupa 1 (satu) buah obat merk Slimax, 4 (empat) buah obat merk Wamena, 1 (satu) buah obat merk Heltik, 2 (dua) buah obat merk Etawalin, 1 (satu) buah obat merk Flamora, 2 (dua) buah obat merk Newcolla, 6 (enam) buah obat merk fitelit, dan akan dikirimkan oleh saksi Adam Maulana, namun pada sekitar pukul 17.59 wib di depan Terminal Giwangan Jl.Imogiri Timur Umbulharjo Yogyakarta, saksi Adam Maulana diamankan oleh tim dari Polresta Yogyakarta, dan saksi Adam Maulana mengakui jika barang tersebut milik saksi Bungsu Agus Darwis. Selanjutnya dilakukan penangkapan saksi Bungsu Agus Darwis dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sediaan farmasi dalam kemasan berbagai merk, diantaranya ada buatan terdakwa dengan merk Jiman Pro, Mildha Kitty, dan Flamora yang pembuatannya tidak sesuai dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik),

Bahwa saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa sediaan farmasi dalam kemasan berbagai merk, diantaranya ada buatan terdakwa dengan merk Cardipres, Opti Slim, Jiman Pro, Mildha Kitty, dan Flamora.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi sediaan farmasi tidak kompeten dalam bidang Kesehatan, karena terdakwa merupakan lulusan SD dan dalam pembuatan sediaan farmasi dengan sarana dan prasarana yang tidak higienis dan tidak sesuai standar tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang pembuatannya tidak sesuai dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) sedangkan saksi Bungsu Agus Darwis yang mengedarkan obat-obat tradisional tersebut mengetahui jika baku mutu bahan obat tradisional tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu **sebagaimana pendapat ahli Ratna widi Astuti, SF, Apt. Msc.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (e) jo Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jafar Maulana Assegaf dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memproduksi dan melakukan penjualan obat palsu di kontrakan di daerah Berbah, Sleman tersebut;
  - Bahwa saksi diamankan bersama Terdakwa oleh petugas di rumah kontrakan Terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas di daerah Berbah, Sleman, Yogyakarta pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib;
  - Bahwa terdakwa memproduksi obat-obat palsu dengan cara mengisi kapsul-kapsul kosong dengan bubuk daun jati cina, dan untuk obat cair dengan madu;
  - Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa dan bertugas untuk mengupload ke Shopee atau Lazada, saksi juga menggunakan akun palsu untuk melakukan fake order, mengulas produk agar rating tokonya naik;
  - Bahwa saksi bekerja ditempat terdakwa sejak awal Oktober 2023 dan digaji Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja sama dengan Lutfi Chakim dan Bungsu Agus Darwis (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk Bungsu Agus Darwis dan Lutfi Chakim membeli obat dari terdakwa Muhammad Rifqi dan dijual kembali melalui market place;
  - Bahwa terdakwa Muhammad Rifqi membuat obat-obatan kapsul sendiri, dengan isian bubuk daun jati cina, saksi dan Andre bertugas mengirimkan hasil produksinya ke jasa pengiriman barang, untuk penjualan dilakukan secara online oleh terdakwa Muhammad Rifqi, saksi dan Andre hanya mengoperasikan toko online yang sudah dibuat oleh terdakwa Muhammad Rifqi;
  - Bahwa jika ada konsumen membeli maka saksi sampaikan kepada terdakwa Muhammad Rifqi, sehingga selanjutnya saksi yang membungkus (packing) kemudian dikirim ke jasa pengiriman oleh saksi atau karyawan yang lain yaitu Andre atau sering juga menyuruh karyawannya Bungsu Agus Darwis yaitu sdr. Adam Maulana;
  - Bahwa yang diproduksi oleh terdakwa Muhammad Rifqi berupa obat pelangsing, obat kuat dan suplemen Kesehatan, merknya ada Fitelit, Flamora, Nikita Slim, Slimming Pro, Hibest, dll;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun pemasaran Online Shopee dengan akun vigimax1 (ALUNGHERBAL99), vigimax2 (Dr.BASTIAN), vigimax3 (BRJUBERKAH), thebalis01 (Apotik MUAAFA), thebalis02 (Aneka OBAT HERBAL JAYA), thebalis03 (Aneka Herbal Kosmetik), dan untuk akun LAZADA tidak ada akun;
  - Bahwa yang membuat vigimax1, vigimax2, vigimax3, thehebalis03, thebalis01, thebalis02, thebalis03 adalah terdakwa Muhammad Rifqi dan saksi hanya menjalankan tugas/perintah dari terdakwa saja;
  - Bahwa setahu saksi, terdakwa Muhammad Rifqi bukan bekerja di bidang farmasi atau Kesehatan;
  - Bahwa terdakwa Muhammad Rifqi tidak mempunyai ijin dalam memproduksi obat dari BPOM;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Andre Maulana Ikhsan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa Muhammad Rifqi memproduksi dan melakukan penjualan obat palsu di kontrakan di daerah Berbah, Sleman tersebut;
  - Bahwa saksi diamankan bersama Jafar dan Terdakwa oleh petugas Kepolisian di daerah Berbah, Sleman, Yogyakarta pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib;
  - Bahwa saksi bekerja di tempat terdakwa bersama saudara Jafar;
  - Bahwa saksi bekerja di tempat terdakwa sebagai pengirim barang berupa obat-obatan palsu ke jasa pengiriman barang;
  - Bahwa terdakwa yang memberi tugas saksi untuk mengulas produk untuk menaikkan rating, melakukan Fake Order supaya di aplikasi kelihatan laku/laris barangnya serta melihat order masuk tersebut;
  - Bahwa saksi bekerja ditempat terdakwa sejak sekitar awal Oktober 2023;
  - Bahwa tugas saksi ditempat terdakwa untuk membantu packing dagangan dan mengirimkan ke jasa pengiriman barang;
  - Bahwa yang memproduksi obat palsu adalah terdakwa sendiri, karena saksi sering melihat terdakwa membuat/meracik obat kapsul daun jati cina di rumah kontrakannya di Berbah, Sleman;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa menjalankan usaha tersebut bersama dengan saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim;
- Bahwa bahan obat yang diproduksi terdakwa hanya daun jati cina dan madu;
- Bahwa peran saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim dalam usaha bersama dengan terdakwa yaitu sebagai yang memasarkan/menjual barang-barang hasil produksi terdakwa secara online;
- Bahwa saksi yang mengirim barang tersebut di jasa paket Wahana di Wiyoro, Banguntapan, Bantul dan di Shopee Expres di daerah Banguntapan;
- Bahwa merk obat yang diproduksi oleh terdakwa antara lain adalah : Flamora (obat pelangsing), Fetelit (obat pelangsing), Slimingpro (obat pelangsing), Hibest (obat diabetes), Nutrilivin, Jiman Pro, Propolis Bigbee, Orthomove dan Fresmag;
- Bahwa terdakwa membuat obat-obatan merk Flamora, Fetelit, Slimingpro, Hibest, Nutrilivin, Jiman Pro, Propolis Bigbee, Orthomove dan Fresmag tersebut belum ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu BPOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Yan Ardiansyah, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa Muhammad Rifqi memproduksi dan melakukan penjualan obat palsu di kontrakan di daerah Berbah, Sleman tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 18.58 Wib di daerah Mayungan, Potorono, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa kami mendapat informasi ada seseorang yang sering membawa beberapa paket yang berisi obat kuat palsu kemudian kami melakukan penyelidikan, hingga akhirnya kami menghentikan seseorang yang bernama Adam pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 18.58 Wib di depan Terminal Giwangan jalan Imogiri Timur, Umbulharjo, Yogyakarta lalu kami periksa ternyata membawa beberapa sediaan farmasi yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan, keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutunya;
- Bahwa Adam mengaku sebagai pengantar barang saja, dan barang tersebut milik bosnya bernama Bungsu Agus Darwis alias Agus yang beralamat di Mayungan, Potorono, Bantul, kemudian sekira pukul 18.15 WIB

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengamankan beberapa orang yaitu saksi Bungsu Agus Darwis dan terdakwa Muhammad Rifki Abunawas, saksi Lutfi Chakim yang lain saksi lupa namanya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah obat merk Slimax, 4 (empat) buah obat merk Wamena, 1 (satu) buah obat merk Heltik, 2(dua) buah obat merk Etawalin, 1 (satu) buah obat merk Flamora, 2(dua) buah obat merk Newcolia, 6 (enam) buah obat merk Fitelit, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah dengan Nopol H-3462-FN, Noka. MH35TL0067K880462 beserta kuncinya;
- Bahwa barang farmasi yang dibawa oleh Adam tersebut adalah barang milik saksi Bungsu Agus Darwis yang minta bantuan Adam untuk mengedarkannya dan barang farmasi milik Agus;
- Bahwa saksi Bungsu Agus Darwis mendapatkan barang farmasi sebagian dari belanja secara online dan sebagian ada yang dibeli dari terdakwa Muhammad Rifqi yang memiliki gudang produksi di daerah Berbah Sleman, Yogyakarta, dan sekira pukul 19.30 WIB kami melakukan pemeriksaan di gudang produksi tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Andre dan saudara Jafar yang direkrut oleh terdakwa Muhammad Rifqi untuk membantu kegiatan produksi dan mengedarkan hasil produksinya;
- Bahwa kami setelah mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) karung bubuk jati cina, 2(dua) Dligen warna putih berisi Madu, 1 (satu) box container alat produksi antara lain alat cetak kapsul manual, nampan, plastic torong plastic, cangkir plastic, 1 (satu) box container Kapsul kosong dengan berbagai macam warna, 1 (satu) kardus botol plastic warna hitam dan putih berserta tutupnya, 1 (satu) box container Kardus bungkus obat dengan berbagai macam merk, 1 (satu) Bok kardus Botol Kaca warna hitam berserta tutup dan pipetnya, 1 (satu) box kardus kemasan dengan berbagai macam merk yang tampilannya menyerupai merk aslinya, 80 (delapan Puluh) Buah Obat Merk Glucoherb, 115 (seratus Lima Belas) Buah Obat Merk Nikita Slim, 62 (enam Puluh Dua) Buah Obat Merk Opti Slim, 73 (tujuh Puluh Tiga) Buah Obat Merk Orthomove, 39 (tiga Puluh Sembilan) Buah Obat Merk Memofix, 93 (sembilan Puluh Tiga) Buah Obat Merk Yummys Care, 85 (delapan Puluh Lima) Buah Obat Merk Cheterol, 95 (sembilan Puluh Lima) Buah Obat Merk Hibest, 74 (tujuh Puluh Empat) Buah Obat Merk Cardipress, 132 (seratus Tiga Puluh Dua) Buah Obat Merk Qmax, 64 (enam Puluh Empat) Buah Obat Merk Fitelit, 103 (seratus Tiga) Buah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Merk Diet Booster, 35 (tiga Puluh Lima) Buah Obat Merk Jiman Pro, 34 (tiga Puluh Empat) Buah Obat Merk Nutrilivin, 100 (seratus) Buah Obat Merk Quwless, 39 (tiga Puluh Sembilan) Buah Obat Merk Hemoherb, 28 (dua Puluh Delapan) Propolis Bigbee, 11 (sebelas) Freshmag, 1 (satu) Unit Print Label Warna Hitam Merk Xprinter, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V27e Warna Navy, 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp Warna Gold, Uang Tunai Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Dengan Nomor 0311071300 An. Siti Fatimah Dengan Nomor Kartu 5379412092756807, 200 (dua Ratus) Buah Paket Siap Kirim, 1 (satu) Kardus Obat Pengawet Berisi 4 Pack, 58 (lima Puluh Delapan) Buah Fake Order/paket Palsu;

- Bahwa kami mengamankan saksi Lutfi Chakim menemukan barang bukti berupa : 5 (dua puluh lima) buah obat merk HSC, 4 (enam puluh empat) buah obat merk Fitelit, 2 (dua puluh dua) buah obat merk Lpveles, 9 (Sembilan belas) buah obat merk Glutawhite Skin, 1 (dua puluh satu) buah obat merk Putri-V, 2 (dua) buah obat merk padharan Fit, 2 (dua) Buah obat merk Provocaative Gel, 1 (satu) buah obat merk Diet Booster, 1 (satu) Buah Obat Nikita Slim, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 12 C warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V2022, 14 (Empat belas) buah kartu provider Tri yang siap pakai untuk membuat akun Fake, 1 (satu) buah Laptop merk Fujitsu warna hitam beserat cahargernya, 1 (satu) Buah mesin cetak resi merk Thermal Label Printer warna putih beserat cahgernya, Uang Tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kami mengamankan Jafar Maulana Assegaf menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note10S warna biru dengan Imei1 867129063081185 ,Imei2 867129063081193, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan Imei1 350169770177367 ,Imei2 8358917690177368;

- Bahwa kami mengamankan Adam Maulana menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah obat merk Slimax, 4 (empat) buah obat merk Wamena, 1 (satu) buahobat merk Hetlik, 2 (dua) buah obat merk Etawalin, 1 (satu) buah obat merk Flamora, 2 (dua) buah obat merk Newcolla, 6 (enam) buah obat merk Fitelit, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Miowarna hitam merah dengan Nopol H-3462-FN Noka MH135T0067K880462, Nosin 5TL-881207 beserta kuncinya;

- Bahwa yang mengontrak rumah produksi obat kuat palsu di Berbah tersebut adalah terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan memasarkan obat palsu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Bahwa Rumah kontrakan yang ada di Mayungan Potorono itu yang mengontrak tidak hanya terdakwa tetapi yang mengontrak bertiga yaitu terdakwa, Lutfi dan Agus, dan saudara Adam bukan pegawai terdakwa tetapi pegawainya Agus, dan rumah kontrakan yang di Berbah itu yang mengkontrak terdakwa sendiri;
- 4. Bungsu Agus Darwis Alias Agus Bin Adenan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 7 November 2023 sekira pukul 18.50 Wib rumah kontrakan saksi di daerah Mayungan, Potorono, Bantul, Yogyakarta karena mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart mutu berupa berbagai obat pelangsing,peningkat Kesehatan dan pembesar alat kelamin;
  - Bahwa saksi mengedarkan obat palsu bersama saksi Lutfi Chakim dan terdakwa Muhammad Rifqi;
  - Bahwa yang memproduksi obat palsu terdakwa sendiri, sedangkan saksi dan saksi Lutfi Chakim hanya memasarkan;
  - Bahwa terdakwa memproduksi obat palsu sejak awal Agustus 2023;
  - Bahwa saksi mengedarkan beberapa obat yang diproduksi terdakwa dan sebagian saksi peroleh dari belanja di toko online;
  - Bahwa obat dari terdakwa yang saksi edarkan dengan saksi Lutfi Chakim santara lain Cardipres,Opti Slim,Jiman Pro,Flamora dan Nikita Slim;
  - Bahwa saksi dan saksi Lutfi Chakim sudah mengetahui jika terdakwa telah memproduksi sediaan farmasi obat palsu yang diisi serbuk daun jati cina tidak memenuhi stnadart dan persyaratan keamanan,khasiat /kemanfaatn mutu;
  - Bahwa saksi, saksi Lutfi Chakim dan terdakwa menyewa rumah di daerah Mayungan,Potorono, Bantul untuk tempat pemasaran;
  - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang faramasi/Kesehatan;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan bahan obat berupa serbuk dan kemasannya itu dari toko online;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa di rumah kontrakan di daerah Berbah meracik/membuat obat sendiri dengan cara manual dengan alat seadanya dan tanpa ukuran takaran yang jelas;
  - Bahwa saksi menjual obat hasil produksi terdakwa yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu karena untuk mencari keuntungan;
  - Bahwa barang sediaan farmasi yang diproduksi terdakwa antara lain : merk Glucoherb, merk Nikita Slim, merk Opti Slim, merk Cardipress dan merk Jiman Pro;
  - Bahwa saksi dan saksi Lutfi Chakim mengedarkan sediaan farmasi hasil produksi terdakwa dengan cara diiklankan dahulu di toko online antara lain Markerplace, Shopee, Lazada kemudian jika ada pembeli/konsumen yang membeli secara online tersebut maka barang dipacking dan dikirimkan melalui jasa pengiriman biasanya minta tolong anak buahnya terdakwa yaitu Andre atau dititipkan ke anak buah saksi yaitu saudara Adam;
  - Bahwa dalam pemasaran obat yang di produksi terdakwa adalah inisiatif kami bertiga yaitu terdakwa, saksi dan saksi Lutfi Chakim serta kami juga mengontrak rumah untuk kegiatan pemasaran;
  - Bahwa saksi mengambil barang dari terdakwa untuk saksi jual lagi dan kami dapat keuntungan sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kemasan/produk;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
5. Lutfi Chakim Alias Supeno Bin Muslim (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 18.15 Wib di Rumah kontrakan Mayungan Rt. 04 Rw.-, Salakan, Potorono, Banguntapan, Bantul;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Muhammad Rifqi memproduksi obat-obatan sendiri, dikemas sendiri, saksi dan saksi Bungsu Agus Darwis juga ikut mengedarkan obat-obatan yang dibuat oleh terdakwa Muhammad Rifqi;
  - Bahwa merk obat yang diedarkan antara lain CARDIPRES, dan OPTI SLIM dan barang tersebut sudah habis laku terjual, sedangkan yang diedarkan saksi Bungsu Agus Darwis setahu saksi antara lain merk JIMAN PRO, FLAMORA, NIKITA SLIM;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan saksi Bungsu Agus Darwis mengetahui bahwa obat yang diproduksi oleh terdakwa Muhammad Rifqi tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya, yaitu dengan cara terdakwa Muhammad Rifqi membeli bahan baku berupa bubuk jati cina dan madu curah dari toko online, dan perlengkapan lainnya seperti kapsul kosong, botol kosong dan kardus kemasan kosong. kemudian dibawa ke rumah kontrakannya di daerah berbah sleman yang digunakan untuk tempat produksi;
- Bahwa untuk membuat sediaan farmasi yang berbentuk kapsul, terdakwa Muhammad Rifqi menggunakan bubuk jati cina dengan cara dibuka karungnya, kemudian dari dalam karung tersebut diambil dengan menggunakan cangkir plastik dan dimasukkan pada alat pencetak kapsul manual hingga akhirnya menjadi beberapa kapsul, lalu beberapa kapsul tersebut dimasukkan ke botol kosong yang dibeli dari toko online;
- Bahwa botol yang sudah terisi kapsul tadi dikemas dengan kardus dengan berbagai macam merk yang tampilannya menyerupai merk aslinya dan sudah siap diedarkan kepada konsumen, untuk membuat sediaan farmasi yang berupa cairan, terdakwa membeli madu curah, kemudian diisikan saja ke botol kosong dengan pipetnya kemudian dikemas dengan menggunakan kardus berbagai macam merk yang menyerupai merk aslinya dan sudah siap diedarkan kepada konsumen;
- Bahwa pembuatan sediaan farmasi tersebut dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rifqi tanpa memperhatikan standar takaran atau pun timbangan yang jelas, jadi asal dibuat saja yang sudah kelihatan menarik;
- Bahwa saksi dan saksi Bungsu Agus Darwis bersedia mengedarkannya karena untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dengan cara barang tersebut diiklankan di toko Online antara lain marketplace, shopee, lazada kemudian jika ada pembeli/konsumen yang membelinya di toko online tersebut, maka barang dipacking dan dikirimkan melalui jasa pengiriman. Biasanya saksi meminta tolong anak buah saksi Bungsu Agus Darwis yakni Adam Maulana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu :

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ratna Widi Astuti, SF, APT, MSc, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 1 (ketentuan Umum) Undang Undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah Pada Ketentuan Umum yang lain juga disebutkan bahwa obat bahan alam termasuk dalam Sediaan Farmasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Pasal 1 (Ketentuan Umum) Undang Undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat;
- Bahwa sesuai pasal 142 Undang Undang no, 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Sediaan Formasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui sehingga jika produk itu tidak sesuai dengan persyaratan di farmakope herbal Indonesia atau standard lainnya, artinya produk tersebut tidak memenuhi standard;
- Bahwa sesuai pasal 142 Undang Undang no, 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Sediaan Formasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui sehingga jika produk itu tidak sesuai dengan persyaratan di farmakope herbal Indonesia atau standard lainnya, artinya produk tersebut tidak memenuhi standard;
- Bahwa Sesuai Pasal 138 Undang Undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan Dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam. Pelaku Usaha wajib memenuhi kriteria keamanan, khasiat, mutu, dan Penandaan sesuai dengan Altentuan peraturan perundang-undangan, yang hal ini juga dijelaskan di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 dimana Kriteria keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
  - b. Dibuat dengan menerapkan memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia, monografi resmi, dan/atau referensi CPOTB;
  - c. Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia, Monografi resmi, dan/atau referensi ilmiah atau persyaratan lain yang diakui;
  - d. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi dan bukti foto lokasi produksi yang ditunjukkan oleh penyidik, terlihat proses produksi tidak menerapkan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik), antara lain tempat produksi tidak higienis, sarana prasarana tidak sesuai standar, karyawan yang melakukan produksi tidak kompeten, dan bahan baku yang tidak sesuai standar, Sehingga dapat di simpulkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas Alias Bego Bin Abdel Basir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 18.15 Wib di Rumah kontrakan Mayungan Rt. 04 Rw. Salakan, Potorono, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa terdakwa melakukan produksi obat-obatan sejak sekira akhir agustus 2023, selanjutnya saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim ikut mengedarkan melalui marketplace;
- Bahwa merk obat buatan terdakwa yang diedarkan oleh saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim yaitu Jiman Pro, Falmora, Nikita Slim, Milda Kitty. CARDIPRES, dan OPTI SLIM;
- Bahwa terdakwa memproduksi obat-obat sendiri, dan terdakwa bukan lulusan sekolah farmasi;
- Bahwa untuk memproduksi obat tersebut, terdakwa membeli bahan dan kemasannya sendiri dari toko online, kemudian obat-obatan terdakwa buat sendiri dengan alat manual seadanya tanpa memperhatikan ukuran dan takaran yang jelas. Selanjutnya proses pembuatannya hanya asal-asalan saja lalu dikemas menyerupai merk-merk yang beredar di pasaran;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bahan baku obat kapsul terdakwa menggunakan bubuk daun jati cina dan dimasukkan ke dalam kapsul kosong yang sudah ditata di alat pengisi kapsul, dengan takaran asal-asalan, dan untuk yang cair seperti produk propolis, terdakwa menggunakan madu curah, sehingga isi antara komposisi di kemasan dengan isi kandungan didalamnya berbeda;
  - Bahwa untuk kemasan obat, terdakwa meniru kemasan aslinya dan cetak sendiri dipercetakan, kemudian nanti diberi kertas label yang dicetak sendiri, kemudian diedarkan dengan cara diiklankan ke marketplace;
  - Bahwa untuk rata-rata penjualan setiap hari hampir ada pembeli, kisaran 5 sampai 10 order yang masuk;
  - Bahwa saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim mengambil beberapa obat hasil produksi terdakwa kemudian oleh saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim diedarkan sendiri dengan akun shopee masing-masing;
  - Bahwa tujuan terdakwa memproduksi obat sendiri adalah untuk mencari keuntungan dan terdakwa menjual sediaan farmasi hasil produksi sendiri juga dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada harus menjualkan sediaan farmasi yang asli/standar pabrik;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Kesehatan atau farmasi, hanya lulusan SD, dan belajar membuat obat dari youtube;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai pedagang buah, tidak ada hubungan dengan Kesehatan atau kefarmasian;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
1. Wahyu Wibowo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
    - Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi 1 (satu) kampung;
    - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada masalah karena terdakwa orangnya baik, jujur dan bertanggungjawab dengan keluarga dan masyarakat;
    - Bahwa terdakwa bekerja sebagai pedagang buah di Bogor Jawa Barat sejak tahun 2012, dan terdakwa di Yogyakarta setelah lebaran tahun 2023;
    - Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa ada masalah obat palsu bersama saksi Bungsu dan saksi Lutfi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harapan dan permohonan saksi agar terdakwa segera keluar dari masalah ini dan bisa kembali ke Masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Ali Habibi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi 1 (satu) kampung;
  - Bahwa terdakwa dimasyarakat sangat baik tidak pernah membuat masalah bahkan Terdakwa rajin berjamaah di Mushola dan sebagai donatur;
  - Bahwa harapan saksi agar terdakwa segera keluar dari masalah ini dan bisa kembali ke masyarakat;
  - Bahwa terdakwa berjualan buah bersama saksi di daerah Bogor selama 2 (dua) tahun selanjutnya terdakwa buka sendiri berjualan buah di daerah Citerep Bogor;
  - Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung bubuk jati cina.
- 2 (dua) jerigen warna putih berisi madu.
- 1 (satu) Box kontainer alat produksi antara lain alat cetak kapsul manual, nampan plastik, torong plastik, cangkir plastic.
- 1 (satu) Box kontainer kapsul kosong dengan berbagai macam warna.
- 1 (satu) Box kardus botol plastik warna hitam beserta tutupnya.
- 1 (satu) Box kontainer kardus bungkus obat dengan berbagai macam merk.
- 1 (satu) Box kardus botol kaca warna hitam beserta tutup dan pipetnya.
- 1 (satu) Box kardus kemasan dengan berbagai macam merk yang tampilannya menyerupai merk aslinya.
- 80 (delapan puluh) Buah Obat merk GLUCOHERB.
- 115 (seratus lima belas) Buah obat merk NIKITA SLIM.
- 62 (enam puluh dua) Buah Obat merk OPTI SLIM.
- 73 (tujuh puluh tiga) Buah obat merk ORTHOMOVE.
- 39 (tiga puluh sembilan) Buah obat merk MEMOFIX.
- 93 (sembilan puluh tiga) Buah obat merk YUMMYS CARE.
- 85 (delapan puluh lima) Buah obat merk CHETEROL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 (sembilan puluh lima) Buah obat merk HIBEST.
- 74 (tujuh puluh empat) Buah obat merk CARDIPRESS.
- 132 (seratus tiga puluh dua) Buah obat merk QMAX.
- 64 (enam puluh empat) Buah obat merk FITELIT.
- 103 (seratus tiga) Buah obat merk DIET BOOSTER.
- 35 (tiga puluh lima) Buah obat merk JIMAN PRO.
- 34 (tiga puluh empat) Buah obat merk NUTRILIVIN.
- 100 (seratus) Buah obat merk QUWLESS.
- 39 (tiga puluh sembilan) Buah obat merk HEMOHERB.
- 28 (dua puluh delapan) PROPOLIS BIGBEE.
- 11 (sebelas) FRESHMAG.
- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA dengan nomor 0311071300 An. SITI FATIMAH dengan nomor kartu 5379412092756807.
- 200 (dua ratus) Buah Paket siap kirim.
- 1 (satu) kardus obat pengawet berisi 4 pack.
- 58 (lima puluh delapan) Buah Fake Order/Paket palsu.
- 1 (satu) Unit Print label warna hitam Merk XPRINTER.
- 1 (satu) Buah laptop merk Hp warna silver.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Readmi 12 warna Hitam dengan imei 1: 8610665064402440, imei2: 8610665064402457.
- 1 (satu) Buah handphone merk Readmi 10 warna putih dengan imei1 : 868450054175961, imei2: 868450054175979.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Readmi Note 10S warna biru dengan imei1: 867129063081185, imei2: 867129063081193.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A05S warna hitam dengan imei1 : 35169770177367, imei2: 35169770177368.
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO V27E warna NAVY.
- 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Gold.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas pada akhir bulan Agustus 2023 di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman memproduksi sediaan farmasi berbagai macam obat pelangsing, peningkatan kesehatan, obat kuat, dan pembesar alat kelamin, yang dilakukan di kontrakan terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membeli bahan sendiri berupa bubuk daun jati cina, madu curah, bahan dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan lain seperti kapsul kosong, botol kosong dan kardus kemasan kosong dari toko online;

- Bahwa benar terdakwa membuat sediaan farmasi di kontrakannya di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman dengan alat-alat yang tidak higienis, untuk yang berbentuk kapsul dilakukan dengan cara menggunakan cangkir plastik untuk mengambil bubuk jati cina dan dimasukkan dalam kapsul kosong dengan takaran yang tidak jelas, dan untuk sediaan farmasi yang berupa cairan dengan menggunakan madu curah lalu diisikan ke botol kosong dengan pipet dan kemudian dikemas dengan menggunakan kardus berbagai macam merk yang menyerupai aslinya;
- Bahwa benar terdakwa juga mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan mengiklankan diaplikasi Shoope dan Lazada dalam 1 (satu) hari rata-rata menjual / mengedarkan 10 (sepuluh) dos dengan total transaksi rata-rata Rp.400.000,- s/d Rp.1.000.000,-;
- Bahwa benar saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim juga ikut mengedarkan sediaan farmasi yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim mengedarkan sediaan farmasi yang dibuat oleh terdakwa dengan cara mengiklankan ke Shoope, produk dengan merk Cardipres, Opti Slim, Flamora, Milda Kitty dan Jiman Pro;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 November 2023, saksi Bungsu Agus Darwis mengedarkan ke konsumen berupa 1 (satu) buah obat merk Slimax, 4 (empat) buah obat merk Wamena, 1 (satu) buah obat merk Heltik, 2 (dua) buah obat merk Etawalin, 1 (satu) buah obat merk Flamora, 2 (dua) buah obat merk Newcolla, 6 (enam) buah obat merk fitelit, dan akan dikirimkan oleh saksi Adam Maulana, namun pada sekitar pukul 17.59 wib di depan Terminal Giwangan Jl.Imogiri Timur Umbulharjo Yogyakarta, saksi Adam Maulana diamankan oleh tim dari Polresta Yogyakarta, dan saksi Adam Maulana mengakui jika barang tersebut milik saksi Bungsu Agus Darwis. Selanjutnya dilakukan penangkapan saksi Bungsu Agus Darwis dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sediaan farmasi dalam kemasan berbagai merk, diantaranya ada buatan terdakwa dengan merk Jiman Pro, Mildha Kitty, dan Flamora yang pembuatannya tidak sesuai dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obata Tradisional yang Baik);
- Bahwa benar saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa sediaan farmasi dalam kemasan berbagai merk, diantaranya buatan terdakwa dengan merk Cardipres, Opti Slim, Jiman Pro, Mildha Kitty, dan Flamora;

- Bahwa benar terdakwa dalam memproduksi sediaan farmasi tidak kompeten dalam bidang Kesehatan, karena terdakwa merupakan lulusan SD dan tidak mempunyai keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang pembuatannya tidak sesuai dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) sedangkan saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim yang mengedarkan obat-obat tradisional tersebut mengetahui jika baku mutu bahan obat tradisional tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Ratna Widi Astuti, SF, APT. MSc, dari BBPOM Yogyakarta bahwa dari informasi saksi dan bukti foto lokasi produksi yang ditunjukkan oleh penyidik, terlihat proses produksi tidak menerapkan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik), antara lain tempat produksi tidak higienis, sarana prasarana tidak sesuai standar, karyawan yang melakukan produksi tidak kompeten, dan bahan baku yang tidak sesuai standar, Sehingga dapat di simpulkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan mutu, dan terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas juga hanya lulusan SD, pekerjaan sebelumnya berdagang buah, dan dalam proses produksi hanya menggunakan bahan baku berupa bubuk daun jati cina dan madu curah, dan dalam menjual/mengedarkan obat-obatan tradisional tersebut tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Muhammad Rifqi Abunawas Als. Bego Bin Abdul Basir, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dinyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu; Dalam ayat (3) Undang-Undang *aquo* dinyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas pada akhir bulan Agustus 2023 di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman memproduksi sediaan farmasi berbagai macam obat pelangsing, peningkat kesehatan, obat kuat, dan pembesar alat kelamin, yang dilakukan di kontrakan terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membeli bahan sendiri berupa bubuk daun jati cina, madu curah, bahan dan perlengkapan lain seperti kapsul kosong, botol kosong dan kardus kemasan kosong dari toko online;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat sediaan farmasi di kontrakannya di Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman dengan alat-alat yang tidak higienis, untuk yang berbentuk kapsul dilakukan dengan cara menggunakan cangkir plastik untuk mengambil bubuk jati cina dan dimasukkan dalam kapsul kosong dengan takaran yang tidak jelas, dan untuk sediaan farmasi yang berupa cairan dengan menggunakan madu curah lalu diisikan ke botol kosong dengan pipet dan kemudian dikemas dengan menggunakan kardus berbagai macam merk yang menyerupai aslinya, terdakwa juga mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan mengiklankan diaplikasi Shoope dan Lazada dalam 1 (satu) hari rata-rata menjual / mengedarkan 10 (sepuluh) dos dengan total transaksi rata-rata Rp.400.000,- s/d Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim juga ikut mengedarkan sediaan farmasi yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim mengedarkan sediaan farmasi yang dibuat oleh terdakwa dengan cara mengiklankan ke Shoope, produk dengan merk Cardipres, Opti Slim, Flamora, Milda Kitty dan Jiman Pro;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, saksi Bungsu Agus Darwis mengedarkan ke konsumen berupa 1 (satu) buah obat merk Slimax, 4 (empat) buah obat merk Wamena, 1 (satu) buah obat merk Heltik, 2 (dua) buah obat merk Etawalin, 1 (satu) buah obat merk Flamora, 2 (dua) buah obat merk Newcolla, 6 (enam) buah obat merk fitelit, dan akan dikirimkan oleh saksi Adam Maulana, namun pada sekitar pukul 17.59 wib di depan Terminal Giwangan Jl.Imogiri Timur Umbulharjo Yogyakarta, saksi Adam Maulana diamankan oleh tim dari Polresta Yogyakarta, dan saksi Adam Maulana

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika barang tersebut milik saksi Bungsu Agus Darwis. Selanjutnya dilakukan penangkapan saksi Bungsu Agus Darwis dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sediaan farmasi dalam kemasan berbagai merk, diantaranya ada buatan terdakwa dengan merk Jiman Pro, Mildha Kitty, dan Flamora yang pembuatannya tidak sesuai dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik);

Menimbang, bahwa saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa sediaan farmasi dalam kemasan berbagai merk, diantaranya buatan terdakwa dengan merk Cardipres, Opti Slim, Jiman Pro, Mildha Kitty, dan Flamora;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memproduksi sediaan farmasi tidak kompeten dalam bidang Kesehatan, karena terdakwa merupakan lulusan SD dan tidak mempunyai keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang pembuatannya tidak sesuai dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) sedangkan saksi Bungsu Agus Darwis dan saksi Lutfi Chakim yang mengedarkan obat-obat tradisional tersebut mengetahui jika baku mutu bahan obat tradisional tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ratna Widi Astuti, SF, APT. MSc, dari BBPOM Yogyakarta bahwa dari informasi saksi dan bukti foto lokasi produksi yang ditunjukkan oleh penyidik, terlihat proses produksi tidak menerapkan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik), antara lain tempat produksi tidak higienis, sarana prasarana tidak sesuai standar, karyawan yang melakukan produksi tidak kompeten, dan bahan baku yang tidak sesuai standar, Sehingga dapat di simpulkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan mutu, dan terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas juga hanya lulusan SD, pekerjaan sebelumnya berdagang buah, dan dalam proses produksi hanya menggunakan bahan baku berupa bubuk daun jati cina dan madu curah, dan dalam menjual/mengedarkan obat-obatan tradisional tersebut tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bidang pekerjaan Terdakwa sebagai tukang buah tidak ada kaitannya dengan pembuatan persediaan farmasi berbagai macam obat pelangsing, peningkat kesehatan, obat kuat, dan pembesar alat kelamin, artinya Terdakwa tidak ada keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) karung bubuk jati cina.
- 2 (dua) jerigen warna putih berisi madu.
- 1 (satu) Box kontainer alat produksi antara lain alat cetak kapsul manual, nampan plastik, torong plastik, cangkir plastic.
- 1 (satu) Box kontainer kapsul kosong dengan berbagai macam warna.
- 1 (satu) Box kardus botol plastik warna hitam beserta tutupnya.
- 1 (satu) Box kontainer kardus bungkus obat dengan berbagai macam merk.
- 1 (satu) Box kardus botol kaca warna hitam beserta tutup dan pipetnya.
- 1 (satu) Box kardus kemasan dengan berbagai macam merk yang tampilannya menyerupai merk aslinya.
- 80 (delapan puluh) Buah Obat merk GLUCOHERB.
- 115 (seratus lima belas) Buah obat merk NIKITA SLIM.
- 62 (enam puluh dua) Buah Obat merk OPTI SLIM.
- 73 (tujuh puluh tiga) Buah obat merk ORTHOMOVE.
- 39 (tiga puluh sembilan) Buah obat merk MEMOFIX.
- 93 (sembilan puluh tiga) Buah obat merk YUMMYS CARE.
- 85 (delapan puluh lima) Buah obat merk CHETEROL.
- 95 (sembilan puluh lima) Buah obat merk HIBEST.
- 74 (tujuh puluh empat) Buah obat merk CARDIPRESS.
- 132 (seratus tiga puluh dua) Buah obat merk QMAX.
- 64 (enam puluh empat) Buah obat merk FITELIT.
- 103 (seratus tiga) Buah obat merk DIET BOOSTER.
- 35 (tiga puluh lima) Buah obat merk JIMAN PRO.
- 34 (tiga puluh empat) Buah obat merk NUTRILIVIN.
- 100 (seratus) Buah obat merk QUWLESS.
- 39 (tiga puluh sembilan) Buah obat merk HEMOHERB.
- 28 (dua puluh delapan) PROPOLIS BIGBEE.
- 11 (sebelas) FRESHMAG.
- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA dengan nomor 0311071300 An. SITI FATIMAH dengan nomor kartu 5379412092756807.
- 200 (dua ratus) Buah Paket siap kirim.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus obat pengawet berisi 4 pack.
- 58 (lima puluh delapan) Buah Fake Order/Paket palsu.
- 1 (satu) Unit Print label warna hitam Merk XPRINTER.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah laptop merk Hp warna silver.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Readmi 12 warna Hitam dengan imei 1: 8610665064402440, imei2: 8610665064402457.
- 1 (satu) Buah handphone merk Readmi 10 warna putih dengan imei1 : 868450054175961, imei2: 868450054175979.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Readmi Note 10S warna biru dengan imei1: 867129063081185, imei2: 867129063081193.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A05S warna hitam dengan imei1 : 35169770177367, imei2: 35169770177368.
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO V27E warna NAVY.
- 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Gold.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifqi Abunawas Als. Bego Bin Abdul Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung bubuk jati cina.
  - 2 (dua) jerigen warna putih berisi madu.
  - 1 (satu) Box kontainer alat produksi antara lain alat cetak kapsul manual, nampan plastik, torong plastik, cangkir plastic.
  - 1 (satu) Box kontainer kapsul kosong dengan berbagai macam warna.
  - 1 (satu) Box kardus botol plastik warna hitam beserta tutupnya.
  - 1 (satu) Box kontainer kardus bungkus obat dengan berbagai macam merk.
  - 1 (satu) Box kardus botol kaca warna hitam beserta tutup dan pipetnya.
  - 1 (satu) Box kardus kemasan dengan berbagai macam merk yang tampilannya menyerupai merk aslinya.
  - 80 (delapan puluh) Buah Obat merk GLUCOHERB.
  - 115 (seratus lima belas) Buah obat merk NIKITA SLIM.
  - 62 (enam puluh dua) Buah Obat merk OPTI SLIM.
  - 73 (tujuh puluh tiga) Buah obat merk ORTHOMOVE.
  - 39 (tiga puluh sembilan) Buah obat merk MEMOFIX.
  - 93 (sembilan puluh tiga) Buah obat merk YUMMYS CARE.
  - 85 (delapan puluh lima) Buah obat merk CHETEROL.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 (sembilan puluh lima) Buah obat merk HIBEST.
- 74 (tujuh puluh empat) Buah obat merk CARDIPRESS.
- 132 (seratus tiga puluh dua) Buah obat merk QMAX.
- 64 (enam puluh empat) Buah obat merk FITELIT.
- 103 (seratus tiga) Buah obat merk DIET BOOSTER.
- 35 (tiga puluh lima) Buah obat merk JIMAN PRO.
- 34 (tiga puluh empat) Buah obat merk NUTRILIVIN.
- 100 (seratus) Buah obat merk QUWLESS.
- 39 (tiga puluh sembilan) Buah obat merk HEMOHERB.
- 28 (dua puluh delapan) PROPOLIS BIGBEE.
- 11 (sebelas) FRESHMAG.
- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA dengan nomor 0311071300 An. SITI FATIMAH dengan nomor kartu 5379412092756807.
- 200 (dua ratus) Buah Paket siap kirim.
- 1 (satu) kardus obat pengawet berisi 4 pack.
- 58 (lima puluh delapan) Buah Fake Order/Paket palsu.
- 1 (satu) Unit Print label warna hitam Merk XPRINTER.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah laptop merk Hp warna silver.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Readmi 12 warna Hitam dengan imei 1: 8610665064402440, imei2: 8610665064402457.
- 1 (satu) Buah handphone merk Readmi 10 warna putih dengan imei1 : 868450054175961, imei2: 868450054175979.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Readmi Note 10S warna biru dengan imei1: 867129063081185, imei2: 867129063081193.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A05S warna hitam dengan imei1 : 35169770177367, imei2: 35169770177368.
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO V27E warna NAVY.
- 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Gold.
- Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Kami, Vonny Trisaningsih,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Asnuri Herkutanto,S.H.,M.H., Reza Tyrama,S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)